



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Wayan Widiawati binti I Ketut Retug alias Widya Wati binti I Ketut Retug,

tempat tanggal lahir Denpasar, 23 Maret 1970, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang jahit, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Perumahan gedong becik, Desa Bongan Kauh Kaja, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan Provinsi Bali. Dengan domisili elektronik pada alamat email: wayanwidiawati0@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Dian Fitri Ayuning Tyas binti Slamet Kusdianto, tempat tanggal lahir

Denpasar, 25 Mei 1994, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Perumahan Andika graha no. 85, Jadi Desa, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dengan domisili elektronik pada alamat email: Dianfitriayuningtyas15@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Wahyu Tabah Afika Pradana bin Slamet Kusdianto, tempat tanggal lahir

Denpasar, 23 April 1999, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Perumahan gedong becik, Desa Boongan Kauh Kaja, Kecamatan Tabanan, Kabupaten

Hal. 1 dari 17 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan Provinsi Bali. Dengan domisili elektronik pada alamat email: wahyupradana277@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua berkas dan surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan melalui aplikasi e-court tanggal 24 Maret 2021, dengan register Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Tbnan, bermaksud mengajukan penetapan Ahli Waris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah isteri dan anak kandung dari Slamet Kusdianto Bin Ahmad Parlan yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2021 sebagaimana bukti Akta kematian nomor 5102-KM-18032021-0030 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tabanan tertanggal 18 Maret 2021 meninggal dunia karena serangan jantung dan beragama Islam;
2. Bahwa almarhum Selamat kusdianto bin Ahmad Parlan selama hidupnya hanya pernah menikah dengan Pemohon I (Wayan Widiawati binti I Ketut Retug alias Widya Wati binti I Ketut Retug);
3. Bahwa Para Pemohon adalah isteri dan anak dari Slamet kusdianto Bin Ahmad Parlan dan kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu;
4. Bahwa ayah kandung Slamet Kusdianto yang bernama Ahmad Parlan meninggal dunia ketika Almarhum Slamet Kusdianto berumur 2 tahun pada tahun 1970, dan Ibu kandung Slamet Kusdianto yang bernama Karsini meninggal dunia pada tahun 1998;

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pernikahan almarhum Slamet kusdianto bin Ahmad Parlan dengan Wayan Widiawati binti I Ketut Retug telah dikaruniai dua orang anak yaitu:
 - a. Dian Fitri Ayu Ningtyas binti Slamet Kusdianto;
 - b. Wahyu Tabah Afika Pradana bin Slamet Kusdianto;
6. Bahwa dengan demikian ahli waris dari almarhum slamet kusdianto Bin Ahmad farlan adalah:
 - a. Wayan Widiawati binti I Ketut Retug alias Widya Wati binti I Ketut Retug (perempuan, isteri);
 - b. Dian Fitri Ayu binti Slamet Kusdianto (perempuan, anak kandung);
 - c. Wahyu Tabah Afika Pradana bin Slamet Kusdianto (laki-laki, anak kandung);
7. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Slamet Kusdianto bin Ahmad Parlan sehingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Para Pemohon tersebut di atas;
8. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon memohon agar ahli waris tersebut di atas ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Slamet Kusdianto bin Ahmad Parlan;
9. Bahwa ketika meninggal dunia almarhum Slamet Kusdianto bin Ahmad Parlan tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan;
10. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini akan dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan dan balik nama sertifikat berupa rumah seluas 72 meter persegi yang terletak di desa Bongan kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang di timbul atas pemeriksaan perkara ini.

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas Para Pemohon memohon agar ketua pengadilan agama Tabanan dan majelis hakim memeriksa mengadili dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 3 dari 17 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris Slamet kusdianto bin Ahmad Parlan adalah:

2.1. Wayan Widiawati binti I Ketut Retug alias Widya Wati binti I Ketut Retug (perempuan, isteri)

2.2. Dian Fitri Ayu Ningtyas binti Slamet Kusdianto (perempuan, anak kandung)

2.3. Wahyu Tabah Afika Pradana bin Slamet Kusdianto (laki-laki, anak kandung)

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri ke muka sidang, selanjutnya Majelis Hakim memberi nasihat kepada Para Pemohon tentang akibat hukum dari perkara Penetapan Ahli Waris dan Para Pemohon tetap akan mengajukan perkara tersebut;

Bahwa, Para Pemohon sepakat untuk beracara secara elektronik melalui prosedur e-litigasi, kemudian disepakati agenda sidang kesimpulan, musyawarah majelis dan pembacaan penetapan secara elektronik;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5171036303700003 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, tanggal 6 September 2018 yang telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5171036505940003 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, tanggal 20 Oktober 2020 yang telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.2;

Hal. 4 dari 17 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5171031601060002 atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, tanggal 26 September 2018 yang telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 248/19/X/93 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tanggal 21 Oktober 1993 yang telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 5102-KM-18032021-0030 atas nama Slamet Kusdianto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, tanggal 18 Maret 2021 yang telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5102052802140001 atas nama Slamet Kusdianto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, tanggal 19 Juni 2019 yang telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5102061107190006 atas nama Sri Surono (suami Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, tanggal 26 Oktober 2020 yang telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 222/Ist.JB/2006 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 15 Mei 2006 yang telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.8;

Hal. 5 dari 17 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5102-LT-20092016-0032 atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, tanggal 20 September 2016 yang telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.9;
10. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Pemohon III mengetahui Perbekel Desa Bongan Kabupaten Tabanan yang telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 5797, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan yang telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan tidak dapat dicocokkan karena tidak ada aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.11;

B. Saksi:

1. Sri Surono bin Saimin Sastro Suwarno, tempat/tanggal lahir Sragen, 8 Februari 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), alamat BTN Perum Andika Graha No. 85 Br. Jadi Desa, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Saksi tersebut mengaku sebagai Suami Pemohon II, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah suami dari Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I adalah Wayan Widiawati, Pemohon II Dian Fitri Ayuning Tyas dan Pemohon III adalah Wahyu Tabah Afika Pradana;
 - Bahwa saksi mengenal almarhum Slamet Kusdianto bin Ahmad Parlan, dan ia adalah bapak mertua saksi;
 - Bahwa hubungan Para Pemohon dengan almarhum Slamet Kusdianto bin Ahmad Parlan adalah isteri dan anak-anaknya dari pasangan suami isteri yang sah antara almarhum Slamet Kusdianto bin Ahmad Parlan dengan Pemohon I;

Hal. 6 dari 17 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengurus balik nama harta peninggalan almarhum Slamet Kusdianto bin Ahmad Parlan;
- Bahwa almarhum Slamet Kusdianto bin Ahmad Parlan telah meninggal dunia pada 50 hari yang lalu tepatnya tanggal 17 Januari 2021;
- Bahwa almarhum Slamet Kusdianto bin Ahmad Parlan meninggal dunia karena sakit serangan jantung ketika bermain bulutangkis;
- Bahwa almarhum Slamet Kusdianto bin Ahmad Parlan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa almarhum Slamet Kusdianto bin Ahmad Parlan tidak mempunyai anak angkat selain Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris dari almarhum Slamet Kusdianto bin Ahmad Parlan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum Slamet Kusdianto bin Ahmad Parlan;
- Bahwa almarhum Slamet Kusdianto bin Ahmad Parlan tidak pernah meninggalkan wasiat;
- Bahwa ayah kandung dari almarhum Slamet Kusdianto bin Ahmad Parlan telah meninggal dunia pada tahun 1970 saat almarhum Slamet Kusdianto bin Ahmad Parlan berumur 2 tahun, dan ibu kandungnya bernama Karsini juga meninggal dunia pada tahun 1998;
- Bahwa almarhum Slamet Kusdianto bin Ahmad Parlan tidak memiliki isteri selain Pemohon I;
- Bahwa almarhum Slamet Kusdianto bin Ahmad Parlan beragama islam sampai ia meninggal dunia;
- Bahwa Para Pemohon sampai saat ini beragama islam;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon hendak membalik nama sertifikat milik almarhum Slamet Kusdianto bin Ahmad Parlan berupa tanah dan bangunan seluas 72 m² yang terletak di desa Bongan Tabanan;

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Abdul Rokhim bin Sadiman, tempat/tanggal lahir Jember, 15 Mei 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Dagang), BTN Graha Sastra Loka No. C1 Br. Wanasara Kelod, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Saksi tersebut mengaku sebagai Teman Para Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah teman dari Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I adalah Wayan Widiawati, Pemohon II Dian Fitri Ayuning Tyas dan Pemohon III adalah Wahyu Tabah Afika Pradana;
- Bahwa hubungan Para Pemohon dengan almarhum Slamet Kusdianto bin Ahmad Parlan adalah isteri dan anak-anaknya dari pasangan suami isteri yang sah antara almarhum Slamet Kusdianto bin Ahmad Parlan dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengurus balik nama harta peninggalan almarhum Slamet Kusdianto bin Ahmad Parlan berupa tanah beserta rumah di atasnya;
- Bahwa almarhum Slamet Kusdianto bin Ahmad Parlan telah meninggal dunia di Kabupaten Tabanan pada bulan Januari 2021;
- Bahwa almarhum Slamet Kusdianto bin Ahmad Parlan meninggal dunia karena sakit serangan jantung pasca berolahraga bulutangkis;
- Bahwa almarhum Slamet Kusdianto bin Ahmad Parlan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa almarhum Slamet Kusdianto bin Ahmad Parlan tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa almarhum Slamet Kusdianto bin Ahmad Parlan hanya memiliki 1 (satu) isteri yaitu Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris dari almarhum Slamet Kusdianto bin Ahmad Parlan;

Hal. 8 dari 17 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Slamet Kusdianto bin Ahmad Parlan tidak mempunyai ahli waris lain dan tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli warisnya;
- Bahwa setahu saksi, selama hidupnya almarhum Slamet Kusdianto bin Ahmad Parlan tidak pernah meninggalkan wasiat;
- Bahwa ayah kandung dari almarhum Slamet Kusdianto bin Ahmad Parlan telah meninggal dunia pada tahun 1970, dan ibu kandungnya bernama Karsini juga meninggal dunia pada tahun 1998;
- Bahwa almarhum Slamet Kusdianto bin Ahmad Parlan hingga meninggalnya beragama islam, begitu juga dengan Para Pemohon beragama islam sampai dengan saat ini;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon hendak membalik nama sertifikat milik almarhum Slamet Kusdianto bin Ahmad Parlan berupa tanah dan bangunan seluas 72 m² yang terletak di desa Bongan Tabanan;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta memohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah sepakat untuk beracara secara elektronik melalui prosedur e-litigasi dan telah menetapkan jadwal persidangan untuk acara penyampaian kesimpulan dan pembacaan penetapan sesuai Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Hal. 9 dari 17 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang islam di bidang kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Para Pemohon terbukti bahwa Para Pemohon beragama islam dan termasuk dalam lingkup kewarisan, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg; jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan alat bukti tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 tersebut terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat Permohonan Para Pemohon yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan, oleh karenanya Pengadilan Agama Tabanan berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada alasan yang pada pokoknya adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris almarhum Slamet Kusdianto yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah membuktikan dengan bukti surat yang diberi kode P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 P.9, dan P.10 merupakan fotokopi yang bermeterai cukup, telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan P.11

Hal. 10 dari 17 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fotokopi yang bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena alat bukti tersebut merupakan agunan PT BPR Sari Dananiaga, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2021 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.11, tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.10 tersebut merupakan akta bawah tangan. Alat bukti ini mempunyai kekuatan sebagai alat bukti permulaan. Kualitas alat bukti ini akan mencapai batas minimal pembuktian jika ditambah salah satu bukti lain sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 167 K/Sip/1959 tanggal 20 Juni 1959, namun secara materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang isinya menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan antara Pemohon I dan almarhum Slamet Kusdianto dan berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lain, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.4) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon I dan almarhum Slamet Kusdianto telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Slamet Kusdianto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan menunjukkan bahwa almarhum Slamet Kusdianto telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari

Hal. 11 dari 17 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Slamet Kusdianto telah meninggal dunia dan sebagai Pewaris ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Slamet Kusdianto (suami Pemohon I), Sri Surono (suami Pemohon II), P.8 dan P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II dan Pemohon III, menunjukkan bahwa secara administrasi kependudukan Pemohon I merupakan isteri dari almarhum Slamet Kusdianto, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III merupakan anak-anak kandung dari Pemohon I dan almarhum Slamet Kusdianto, sehingga yang bersangkutan merupakan ahli waris dari almarhum Slamet Kusdianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, berupa Fotokopi Silsilah Keturunan almarhum Slamet Kusdianto, yang menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan ahli waris dari almarhum Slamet Kusdianto dan menjelaskan bahwa tidak ada ahli waris lain lagi dari almarhum Slamet Kusdianto yang telah meninggal pada tanggal 17 Januari 2021, sehingga Para Pemohon merupakan ahli waris dari almarhum Slamet Kusdianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yang berupa Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 5797 atas nama Slamet Kusdianto. Bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Negara Kabupaten Tabanan dan terbukti bahwa almarhum Slamet Kusdianto telah meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah seluas 72 m² yang terletak di Desa Bongan Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi (Sri Surono bin Saimin Sastro Suwarno dan Abdul Rokhim bin Sadiman) yang telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan serta di bawah sumpah sehingga saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan materi kesaksian dua orang saksi yang ternyata telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon

Hal. 12 dari 17 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah tertuang secara lengkap dalam berita acara sidang dan duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan almarhum Slamet Kusdianto adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada tahun 1993 di KUA Denpasar Barat;
- Bahwa almarhum Slamet Kusdianto telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2021 karena sakit;
- Bahwa almarhum Slamet Kusdianto selama hidup beragama Islam dan meninggal dalam keadaan beragama Islam ;
- Bahwa pada saat almarhum Slamet Kusdianto meninggal dunia, almarhum meninggalkan ahli waris seorang isteri yaitu Pemohon I, dan anak-anak almarhum Slamet Kusdianto yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa sebelum almarhum Slamet Kusdianto meninggal dunia, orang tua almarhum Slamet Kusdianto telah meninggal terlebih dahulu, ayahnya meninggal dunia pada tahun 1970 dan ibunya meninggal dunia pada tahun 1998;
- Bahwa selama masa hidupnya almarhum Slamet Kusdianto hanya menikah dengan dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa ahli waris sebagaimana tersebut di atas adalah seagama dengan pewaris yakni Islam, dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;

Hal. 13 dari 17 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak orang lain selain Para Pemohon yang mengaku atau menghalangi permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa Almarhum telah meninggalkan sebidang tanah perumahan seluas 72 m² yang berada di Bongan kabupaten Tabanan;
- Bahwa Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan akan dipergunakan Para Pemohon untuk mengurus balik nama sertifikat peninggalan almarhum Slamet Kusdianto;

Menimbang, bahwa pokok petitum permohonan Para Pemohon adalah mohon penetapan agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Slamet Kusdianto, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa almarhum Slamet Kusdianto telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2021 karena sakit dan selama hidup hingga meninggalnya tetap beragama Islam, meninggalkan ahli waris, maka fakta tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 (b) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya adalah almarhum Slamet Kusdianto telah memenuhi syarat menurut hukum untuk menjadi Pewaris;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan apakah Para Pemohon dapat dinilai sebagai ahli waris almarhum Slamet Kusdianto, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan batasan ahli waris, sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 171 huruf (c), pasal 172 dan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan bahwa pada pokoknya ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang menurut hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa Pemohon I merupakan isteri/janda dari almarhum Slamet Kusdianto serta Pemohon II dan Pemohon III terikat dalam hubungan darah dalam garis anak kandung almarhum Slamet Kusdianto, semuanya beragama Islam serta tidak

Hal. 14 dari 17 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan menurut hukum untuk menjadi ahli waris, dengan demikian Para Pemohon dapat digolongkan sebagai ahli waris dari almarhum Slamet Kusdianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa orang tua (ayah dan ibu kandung) dari almarhum Slamet Kusdianto telah meninggal dunia terlebih dahulu. Maka sesuai dengan Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat disimpulkan bahwa ahli waris yang berhak mendapat bagian adalah isteri/janda (Pemohon I) dan anak kandung (Pemohon II dan Pemohon III)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa perkara ini juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an *Surah an-Nisa'*, Ayat 7 yang dijadikan dalil oleh Majelis Hakim dalam pendapatnya, yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: *"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas serta memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum, dengan demikian permohonan Para Pemohon yang memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Slamet Kusdianto sebagaimana tersebut di atas, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 15 dari 17 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, ahli waris almarhum Slamet Kusdianto bin Ahmad Parlan adalah:
 - 2.1. Wayan Widiawati binti I Ketut Retug alias Widya Wati binti I Ketut Retug (isteri/janda);
 - 2.2. Dian Fitri Ayuning Tyas binti Slamet Kusdianto (anak kandung);
 - 2.3. Wahyu Tabah Afika Pradana bin Slamet Kusdianto (anak kandung);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1442 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan yang terdiri dari Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Imam Safi'i, S.H.I., M.H dan Lailatul Khoiriyah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Regina Latifah, S.IP., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan disampaikan kepada para pihak pada hari itu juga secara elektronik melalui prosedur e-litigasi.

Hakim Anggota,
ttd

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Lailatul Khoiriyah, S.H.I.

Ketua Majelis,
ttd

Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

Hal. 16 dari 17 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Regina Latifah, S.IP., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan /ATK | : Rp50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp0,00 |
| 2. PNBP : | |
| - Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Relas Panggilan | : Rp30.000,00 |
| - Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah :Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)